

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 49 ayat (1) Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Untuk Setiap pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 2 Tahun 2008, UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015 , PKPU 7 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Untuk Setiap pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2015